



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DENGAN
PT. SUMBERMITRA AGUNGJAYA
TENTANG
PENEMPATAN PERALATAN LABORATORIUM
AUTOMATED CLINICAL ANALYZER
No. 445/216/PKS/VII/2021
No. 008.01/MOU-TMS/SUMMIT-RSUDTEMANGGUNG/VII-21**

Pada hari ini Senin tanggal Dua bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (02-08-2021) di Temanggung, yang bertanda tangan dibawah ini:

- 1. **dr. TETTY KURNIAWATI, Sp.S.,M.Kes** : Plt. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung, yang beralamat di Jalan Gajah Mada No. 1A Temanggung. Dalam hal ini yang bertindak dalam jabatannya tersebut di atas dari dan oleh karena itu sah mewakili Rumah Sakit Umum daerah Kabupaten Temanggung yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA;**

- 2. **Ir. ERIC MARTOYO** : Direktur PT. Sumbermitra Agungjaya, yang beralamat di Jakarta, Perkantoran Gading Bukit Indah Blok H/3, Kelapa Gading Permai, Jakarta Utara – 14240. Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut di atas dari dan oleh karena itu sah mewakili PT. Sumbermitra Agungjaya yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA;**

(PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut “**PARA PIHAK**” dan masing-masing disebut “**PIHAK**”).

PIHAK I	
PIHAK II	

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- A. Bahwa PIHAK PERTAMA membutuhkan 1 (satu) unit peralatan laboratorium Automated Clinical Analyzer sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut di bawah ini untuk dipergunakan di Laboratorium RSUD Kabupaten Temanggung yang beralamat di Jl. Gajah Mada No 1A, Temanggung, Jawa Tengah.
- B. Bahwa PIHAK KEDUA bersedia menempatkan peralatan laboratorium tersebut di Laboratorium RSUD Kabupaten Temanggung beserta pembelian reagensia, kalibrator, kontrol dan perlengkapan lainnya oleh PIHAK PERTAMA dari PIHAK KEDUA.



Maka, untuk mengatur segala sesuatu yang telah diuraikan di atas, PARA PIHAK telah setuju dan mufakat untuk membuat dan menandatangani PERJANJIAN ini dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut :

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) **ALAT.** PARA PIHAK telah sepakat dan setuju untuk bekerja sama dalam penempatan peralatan laboratorium milik PIHAK KEDUA yaitu Automated Clinical Analyzer merk TMS 24i Premium Tokyo Boeki-Jepang dengan:
Serial No.: S/N 2711961213
(selanjutnya disebut "ALAT") di Laboratorium RSUD Kabupaten Temanggung
- (2) PIHAK PERTAMA diwajibkan memakai ALAT selama ALAT dalam keadaan baik, tanpa gangguan atau kerusakan.
- (3) **Penempatan ALAT.** Selama jangka waktu PERJANJIAN ini, PIHAK PERTAMA berjanji untuk menggunakan ALAT hanya di laboratorium tersebut di atas dan PIHAK PERTAMA tidak diperkenankan untuk memindahkan ALAT tersebut ke tempat lain tanpa persetujuan tertulis dari PIHAK KEDUA.

PASAL 2 JANGKA WAKTU PERJANJIAN

- (1) PARA PIHAK telah sepakat dan setuju bahwa PERJANJIAN ini berlaku untuk jangka waktu 3 (Tiga) tahun sejak tanggal 02 Agustus 2021 dan akan berakhir pada tanggal 01 Agustus 2024 dan/atau setelah PIHAK PERTAMA membeli BARANG-BARANG dari PIHAK KEDUA seperti disebutkan pada Pasal 3 di bawah ini untuk jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan.
- (2) PERJANJIAN ini dapat diperpanjang dengan persetujuan tertulis dari PARA PIHAK. Permohonan salah satu PIHAK untuk memperpanjang PERJANJIAN ini harus disampaikan kepada PIHAK lainnya selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu tersebut di atas.

PIHAK I	
PIHAK II	

PASAL 3
PEMBELIAN DAN HARGA BARANG-BARANG



- (1) **Pembelian BARANG-BARANG.** PIHAK PERTAMA wajib membeli dari PIHAK KEDUA, termasuk tetapi tidak terbatas pada reagensia, kalibrator dan kontrol (selanjutnya bersama-sama disebut "**BARANG-BARANG**"), dan PIHAK PERTAMA tidak diperbolehkan membeli dan/atau menggunakan BARANG-BARANG dari pihak lain kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari PIHAK KEDUA.
- (2) **Harga BARANG-BARANG.** Harga BARANG-BARANG adalah sebagaimana diuraikan dalam **Lampiran 1 Daftar Harga Barang-Barang** (Lampiran 1 Daftar Harga Barang-Barang berikut perbaikan, perubahan, dan penambahannya di kemudian hari selanjutnya disebut "**Lampiran 1**" dan merupakan satu kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dengan PERJANJIAN ini) dan belum termasuk PPN 10%.
- (3) Selama jangka waktu PERJANJIAN ini, PIHAK PERTAMA juga diharuskan untuk membeli consumables dari PIHAK KEDUA yang diperlukan dalam penggunaan dan perawatan ALAT dengan harga sebagaimana diuraikan dalam **Lampiran 2. Daftar Harga Consumables TMS 24i Premium** dan belum termasuk PPN 10%.
- (4) **Pembayaran.** Pembayaran atas pembelian BARANG-BARANG dan consumables harus dilakukan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal dokumen invoice diterima dan didukung dengan surat tanda terima yang ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PASAL 4
PERUBAHAN BARANG-BARANG DAN PERUBAHAN HARGA

- (1) **Perubahan Reagensia, Kalibrator dan Kontrol.** PIHAK KEDUA berhak untuk mengganti reagensia, kalibrator dan kontrol yang digunakan di ALAT dengan reagensia, kalibrator dan kontrol merk lain yang kualitasnya dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) **Perubahan Harga.** PIHAK KEDUA berhak untuk mengubah harga BARANG-BARANG dan consumables sebagaimana diuraikan dalam Lampiran 1 dan Lampiran 2 PERJANJIAN ini, dengan pemberitahuan tertulis kepada PIHAK PERTAMA 1 (satu) bulan sebelumnya.

PASAL 5
PERAWATAN DAN PERBAIKAN ALAT OLEH PIHAK KEDUA

- (1) **Perawatan ALAT.** Selama jangka waktu PERJANJIAN ini, PIHAK KEDUA bertanggung jawab penuh atas kinerja ALAT sebagaimana diuraikan dalam Pasal 1 ayat (1) di atas, sehingga ALAT senantiasa dalam keadaan baik dan dapat dioperasikan secara optimal termasuk untuk melakukan *preventive maintenance* dan perbaikan dalam waktu 2 x 24 jam apabila ada kerusakan pada ALAT. Di saat perbaikan dalam waktu 2 x 24 jam pemeriksaan akan dirujuk ke laboratorium rujukan dan biaya pemeriksaan ditanggung PIHAK KEDUA.

PIHAK I	
PIHAK II	



- (2) PIHAK KEDUA secara rutin 2 (dua) bulan sekali untuk mengontrol kelancaran dan keakuratan fungsi alat.
- (3) **Biaya Perbaikan ALAT.** PIHAK KEDUA tidak akan menanggung biaya-biaya perbaikan ALAT apabila kerusakan yang timbul merupakan akibat kelalaian atau kesalahan PIHAK PERTAMA, termasuk tetapi tidak terbatas pada perubahan-perubahan pada ALAT yang dilakukan oleh PIHAK PERTAMA, kerusakan akibat kekerasan dan perbaikan ALAT yang dilakukan oleh pihak lain selain PIHAK KEDUA.
- (4) Semua biaya atas penggantian sparepart akan ditanggung oleh PIHAK KEDUA, terkecuali yang diuraikan pada **Lampiran 2. Daftar Harga Consumables TMS 24i Premium.**

**PASAL 6
KEWAJIBAN LAIN PIHAK PERTAMA**

- (1) PIHAK PERTAMA wajib untuk mempergunakan dan mengoperasikan ALAT sesuai dengan petunjuk yang terdapat di dalam petunjuk pengoperasian (*Operator's Manual*) ALAT, minimal tiga s/d empat hari dalam satu minggu.
- (2) PIHAK PERTAMA bertanggung jawab penuh untuk menjaga ALAT serta melaksanakan prosedur perawatan dan pemeliharaan ALAT sesuai dengan yang direkomendasikan dalam petunjuk pengoperasian (*Operator's Manual*) ALAT.
- (3) PIHAK PERTAMA menyetujui bahwa hanya PIHAK KEDUA dan pihak lain yang ditunjuk oleh PIHAK KEDUA yang berwenang untuk memperbaiki ALAT tersebut.
- (4) PIHAK PERTAMA berkewajiban untuk menyediakan kualitas pasokan listrik yang baik sebagaimana disyaratkan dalam petunjuk pengoperasian (*Operator's Manual*) ALAT, termasuk tetapi tidak terbatas pada UPS.
- (5) Apabila dalam pelaksanaan PERJANJIAN ini, terutama untuk penempatan dan penggunaan ALAT di Laboratorium yang disebutkan dalam pasal 1 ayat (1) memerlukan ijin atau persetujuan dari pihak berwenang dan/atau pihak lainnya, maka hal tersebut sepenuhnya menjadi beban dan tanggung jawab PIHAK PERTAMA.

**PASAL 7
KEWAJIBAN LAIN PIHAK KEDUA**

- (1) PIHAK KEDUA berkewajiban menyediakan stock reagent, consumables dan sparepart sesuai kebutuhan alat dan kebutuhan PIHAK PERTAMA.
- (2) PIHAK KEDUA berkewajiban mengirimkan kebutuhan reagent, consumables dan sparepart secara tepat waktu.
- (3) PIHAK KEDUA akan memberikan informasi terkait kunjungan perawatan, *preventive maintenance* dan perbaikan kepada PIHAK PERTAMA.
- (4) PIHAK KEDUA akan memberikan laporan *service report* dan *activity report* (Via E-mail) terkait kunjungan perawatan, *preventive maintenance* dan perbaikan kepada PIHAK PERTAMA

PIHAK I	
PIHAK II	

**PASAL 8
STATUS ALAT**



- (1) Selama dan sesudah jangka waktu PERJANJIAN ini, ALAT adalah milik PIHAK KEDUA.
- (2) PIHAK PERTAMA dilarang untuk mengadakan perubahan-perubahan apapun pada ALAT, menyewakan/meminjamkan lagi, menjual, memindahtangankan, menggadaikan atau menjaminkan dengan cara bagaimanapun juga ALAT tersebut kepada pihak lain.

**PASAL 9
BERAKHIRNYA PERJANJIAN**

- (1) PERJANJIAN ini akan berakhir setelah habisnya jangka waktu PERJANJIAN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diatas.
- (2) Apabila PIHAK PERTAMA tidak memenuhi salah satu kewajibannya berdasarkan PERJANJIAN ini, termasuk tetapi tidak terbatas pada, tidak membayar harga BARANG-BARANG dan consumables tepat waktu kepada PIHAK KEDUA, maka PIHAK KEDUA berhak untuk mengakhiri PERJANJIAN ini dengan pemberitahuan tertulis yang berlaku seketika dan mengambil kembali ALAT tersebut dari Laboratorium RSUD Kabupaten Temanggung.
- (3) Pada saat PERJANJIAN ini diakhiri karena sebab tersebut dalam ayat 2 di atas, maka PIHAK KEDUA berhak untuk mengambil kembali ALAT tersebut dari laboratorium yang disebutkan dalam pasal 1.1 atau dari tempat lainnya. Sehubungan dengan hal tersebut, PIHAK PERTAMA dengan ini memberi kuasa penuh dan ijin-ijin kepada PIHAK KEDUA, berjanji untuk membantu serta memberikan kemudahan-kemudahan kepada PIHAK KEDUA untuk memasuki tempat dimana ALAT tersebut dipasang, membongkar dan mengangkut ALAT dari Laboratorium RSUD Kabupaten Temanggung atau dari tempat lainnya ke tempat yang ditentukan PIHAK KEDUA.
- (4) PARA PIHAK sepakat untuk mengenyampingkan prosedur hukum yang disyaratkan dalam Pasal 1266 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, pasal mana mensyaratkan ijin dari hakim atau pengadilan untuk mengakhiri PERJANJIAN ini.
- (5) Apabila terdapat kewajiban PIHAK PERTAMA yang masih terhutang pada saat PERJANJIAN ini berakhir atau diakhiri, kewajiban tersebut akan tetap berlaku terus sampai dengan terpenuhinya kewajiban tersebut secara lengkap dan sempurna.

**PASAL 10
PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

- (1) PARA PIHAK akan senantiasa berupaya untuk menyelesaikan secara musyawarah setiap perselisihan yang terjadi diantara PARA PIHAK sehubungan dengan PERJANJIAN ini.
- (2) PARA PIHAK sepakat bahwa terhadap perselisihan yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat sebagaimana ditentukan dalam ayat 1 Pasal ini akan diselesaikan melalui Panitera Pengadilan Negeri Temanggung



PIHAK I	
PIHAK II	

**PASAL 11
FORCE MAJEURE**

- (1) Yang termasuk Force Majeure adalah keadaan yang disebabkan oleh suatu kejadian diluar batas kemampuan PIHAK yang bersangkutan dan yang setelah diperhitungkan secara teliti, tak mungkin dapat diatasi/dicegah oleh PIHAK yang bersangkutan, termasuk namun tidak terbatas pada satu atau lebih peristiwa Force Majeure berikut ini: musibah, perang, huru hara, pemberontakan, anarkhi atau sabotase, aksi atau tindakan pejabat Negara, banjir, gempa bumi, sambaran petir, hujan es/batu, cuaca buruk, dan lain-lain akibat/malapetaka dari alam sekitar, ledakan, kebakaran, aksi demonstiran atau teroris, pemogokan umum atau pemogokan umum secara nasional atau perubahan peraturan pemerintah yang seluruhnya berhubungan langsung dengan pelaksanaan PERJANJIAN ini.
- (2) PIHAK yang mengalami Force Majeure tersebut berkewajiban untuk memberitahukan kepada PIHAK lainnya selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak terjadinya Force Majeure tersebut.
- (3) Dalam hal terjadi Force Majeure, maka dengan persetujuan PARA PIHAK dapat dilakukan perubahan pada PERJANJIAN ini.

**PASAL 12
LAIN-LAIN**

- (1) **Hukum yang Berlaku.** PERJANJIAN ini dan semua ketentuan-ketentuan dalam PERJANJIAN ini diatur dan harus ditafsirkan serta dilaksanakan berdasarkan hukum yang berlaku di negara Republik Indonesia.
- (2) **Keseluruhan Kesepakatan.** PERJANJIAN ini meniadakan segala kesepakatan, persetujuan atau perjanjian, baik secara lisan maupun tertulis, yang sebelumnya pernah dibuat PARA PIHAK sehubungan dengan hal-hal pokok dalam PERJANJIAN ini dan merupakan seluruh kesepakatan PARA PIHAK atas syarat dan ketentuannya.
- (3) **Ketidakterlaksanaan Sebagian.** Jika satu atau lebih ketentuan dalam PERJANJIAN ini dinyatakan tidak sah, melawan hukum, atau tidak dapat dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketentuan-ketentuan selebihnya dari PERJANJIAN ini akan tetap sah, berkekuatan penuh serta mengikat PARA PIHAK seolah segala ketentuan yang tidak sah atau tidak dapat dilaksanakan tersebut tidak terdapat di dalam PERJANJIAN ini.
- (4) **Pengalihan Hak.** PARA PIHAK dilarang mengalihkan atau menyerahkan hak dan kewajibannya serta tanggung jawabnya berdasarkan PERJANJIAN ini baik sebagian maupun seluruhnya, kepada pihak ketiga tanpa adanya persetujuan tertulis terlebih dahulu dari PIHAK lainnya.
- (5) **Addendum.** Hal-hal yang belum tercantum atau belum cukup diatur dalam PERJANJIAN ini akan dimusyawarahkan oleh PARA PIHAK dan dibuatkan dalam satu addendum yang merupakan bagian integral dan tidak terpisahkan dari PERJANJIAN ini.

PIHAK I	
PIHAK II	

- (6) **Pemberitahuan.** Setiap pemberitahuan dan komunikasi lainnya yang akan dibuat atau disampaikan menurut PERJANJIAN ini wajib dilakukan secara tertulis dan dikirimkan melalui faksimili atau diserahkan langsung ke alamat masing-masing PIHAK dibawah ini :

PIHAK PERTAMA :

RSUD Kabupaten Temanggung
Jl. Gajah Mada No 1A, Tepungsari,
Temanggung, Jawa Tengah, 56219
Telepon : (62-293) 491119
Faksimili : (62-293) 493423

Up: dr. TETTY KURNIAWATI, Sp.S., M.Kes

PIHAK KEDUA :

PT. SUMBERMITRA AGUNGJAYA
Perkantoran Gading Bukit Indah
Blok H/3 Kelapa Gading Permai Jakarta Utara 14240
Telepon : (62-21) 4516728
Faksimili : (62-21) 45840240

Up. : Ir. Eric Martoyo

Perjanjian kerjasama ini dibuat rangkap 3 (tiga), 2 (dua) diantaranya bermaterai cukup dan berlaku sebagai asli serta mempunyai kekuatan hukum yang sama, masing-masing mendapat 1 (satu) rangkap sedangkan 1 (satu) rangkap lainnya tanpa materai untuk keperluan administrasi.

PIHAK KEDUA
DIREKTUR
PT. SUMBERMITRA AGUNGJAYA

PIHAK PERTAMA
Plt. DIREKTUR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG



IR. ERIC MARTOYO



dr. TETTY KURNIAWATI, Sp.S., M.Kes
Pembina
NIP. 19760401 200312 2 010

PIHAK I	
PIHAK II	

Lampiran 1: Daftar Harga Rancangan NSD Abu TMS 240 Premium



N	NOMOR CATALOG	NAMA BARANG	ISI	SAT	HARGA SATUAN (Rp)	HARGA SATUAN + PPN (Rp)
1	10220001002	ALUMINIUM	4x300ml	KIT	3.247.400	3.872.140
2	10111000101	BELI BIRU AUTO TITRASI	4x300ml + 4x200ml	KIT	2.400.100	2.873.110
3	10127000101	BELI BIRU AUTO DIBUKA	4x300ml + 4x200ml	KIT	1.651.000	1.816.700
4	11290001001	CRU ALUMINIUM PAPER	4x300ml + 4x150ml	KIT	8.752.000	9.627.800
5	12111000101	TYTAL PRETITRASI	4x300ml + 4x200ml	KIT	1.074.000	1.181.000
6	12511000101	GLIECONI 100 NOLANALIS	4x300ml + 4x200ml	KIT	2.010.000	2.313.210
7	12611000101	ASAT (CO) (S. PREX. M000)	4x300ml + 4x200ml	KIT	3.507.000	3.838.000
8	12711000101	ALAT (CO) (S. PREX. M000)	4x300ml + 4x200ml	KIT	3.507.000	3.838.000
9	13021000101	LEKOR (ACID) (S. (TRIS) (A)	4x300ml + 4x200ml	KIT	2.051.200	2.356.420
10	13101000101	LEKOR (S. (TRIS) (A)	4x300ml + 4x200ml	KIT	4.170.000	4.587.440
11	20000001001	TRILAB N (KONTROL NORMAL)	50ml	VIAl	447.000	492.030
12	20000001001	TRILAB P	50ml	VIAl	461.000	507.430
13	20000001001	TRILAB I	50ml	VIAl	307.500	348.250
14	2257006	ATTORAS TEGAN R1	4x850ml	KIT	2.681.000	2.949.430
15	2258012	ATTORAS TEGAN R2	4x450ml	KIT	1.788.700	1.967.870
16	241673	PREALITO S (G) (N R1	4x850ml	KIT	3.134.000	3.469.400
17	241680	PREALITO S (G) (N R2	4x450ml	KIT	1.801.400	2.082.740
18	250053	CHOLESTEST LM R1	2x600ml	KIT	7.558.000	8.114.600
19	250060	CHOLESTEST LM R2	2x200ml	KIT	2.250.000	2.485.500
20	290258	CHOLESTEST N-1001 R1	2x600ml	KIT	3.145.000	3.660.100
21	290243	CHOLESTEST N-1001 R2	2x200ml	KIT	4.659.400	5.125.340
22	448355	CHOLESTEST CONTROL 1	100l	VIAl	255.200	280.720
23	448362	CHOLESTEST CONTROL 2	100l	VIAl	255.200	280.720
24	200041	CHOLESTEST N-CALIBRATOR	200l	VIAl	728.000	800.800
25	116410008021	CK-ABR ES	5x200ml + 1x250ml	KIT	4.181.000	4.509.760
26	204200010074	TRICAL CK-ABR (ONE LEVEL)	100l	VIAl	1.205.000	1.325.500
27	431713	NORTELIA N HIRAC (1)	2x300ml	KIT	1.328.000	1.460.800
28	431720	NORTELIA N HIRAC (2)	2x100ml	KIT	3.435.000	3.800.500
29	431782	HIRAC CALIBRATOR	2.600x100l	SET	806.143	886.967
30	431799	HIRAC CONTROL	2.600x100l	SET	403.167	443.483
31	431768	HIRAC PRETREATMENT	2000ml	BTL	1.111.000	1.231.300
32	431805	HIRAC BLANK SOLUTION	50ml	KIT	2.024.000	2.226.400
33	341540	NANOPHA CRP (1)	2x500ml	KIT	1.162.000	1.278.200
34	341571	NANOPHA CRP (2)	2x500ml	KIT	3.916.800	4.310.480
35	341670	CRP CALIBRATOR (A)	5x200l	KIT	2.904.000	3.194.400
36	297200910046	TRILAB CRP HS LEVEL 1	100l	VIAl	1.131.600	1.244.760
37	297400910046	TRILAB CRP HS LEVEL 2	100l	VIAl	1.331.000	1.464.100
38	910210	Q-MAY FACTOR AUTO D-DIMER TYPE K	2x1100l + 1x600l	KIT	9.300.000	10.230.000
39	810210	Q-MAY FACTOR AUTO D-DIMER CALIBRATOR TYPE K	5x100l	KIT	4.227.000	4.649.700
40	810710	Q-MAY FACTOR AUTO COMMON DIFFERENT TYPE K	1000ml	BTL	4.227.000	4.649.700
41	810510	Q-MAY MULTIPLE SIRANA TYPE K	0,500l	VIAl	845.400	929.940
42	810610	Q-MAY MULTIPLE SIRANA TYPE K	0,500l	VIAl	845.400	929.940

PHIAK I
PHIAK II

[Handwritten signature]

Lampiran 2. Daftar Harga Consumables KSO TMS 24i Premium

N O	NOMOR CATALOG	NAMA BARANG	ISI	SAT	HARGA SATUAN (Rp)	HARGA SATUAN + PPN (Rp)
1	SP2208	WASHING SOLUTION ALKALIN	500ml	PCS	1.176.200	1.293.820
2	SP2209	WASHING SOLUTION ACID	500ml	PCS	1.176.200	1.293.820

PIHAK I	
PIHAK II	

**KESEPAKATAN PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DENGAN
PT SINAR RODA UTAMA
TENTANG PINJAM - PAKAI MESIN REUSE**

Periode :

17 Desember 2020 - 16 Desember 2023



PT. Sinar Roda Utama
MEDICAL & HOSPITAL EQUIPMENT

PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DENGAN
PT. SINAR RODA UTAMA
TENTANG
PINJAM PAKAI MESIN REUSE

NOMOR : 445/ 175/ PKS/ XII/ 2020
NOMOR : 302/SRU/HD/ KSO/ XII/ 2020

Pada hari ini, Jumat tanggal Tujuh Belas bulan Desember Tahun Dua Ribu Dua Puluh (17-12-2020), kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. dr. Tetty Kurniawati, Sp.S., M.Kes: Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung yang diangkat berdasarkan Keputusan Bupati Temanggung Nomor 821.2/ 1277/ Tahun 2019 tanggal 1 Oktober 2019 dari dan oleh sebab itu sah bertindak untuk dan atas nama Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung yang berkedudukan di Jalan Gajah Mada No 1A Temanggung, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.
2. dr. Dicky S Arifin DpH, MSC : Direktur dari PT. Sinar Roda Utama yang didirikan berdasarkan Akta No 14 tanggal 13 Januari 1983 dihadapan Rony Harunsyah Gunawan, SH, Notaris di Jakarta yang Anggaran Dasar terakhirnya dimuat dalam Akta Nomor 17 tertanggal 27 - 08 - 2019 (Dua Puluh Tujuh Agustus Dua Ribu Sembilan Belas) dibuat dihadapan Notaris Aili Papang Hartono, SH, M.Kn di Jakarta, bertindak selaku dan atas nama PT Sinar Roda Utama yang berkedudukan di Jalan Gajah Mada No. 3 - 5, Perkantoran Duta Merlin Blok C - 58, Jakarta Pusat. selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu dengan ini setuju dan sepakat untuk membuat Kesepakatan Perjanjian Kerjasama tentang Pinjam Pakai Mesin Reuse.

Dasar pertimbangan:

1. Surat dari PT. Sinar Roda Utama tanggal 188/SRU/SMG/IV/2020 perihal Penawaran Kerjasama Mesin Reuse tanggal 24 April 2020;
2. Surat dari Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung Nomor B/ 1443/ 019.6/ VI/ 2020 tanggal 19 Juni 2020 perihal Permohonan Kerjasama Operasional Mesin Re Use Dializer HD Integra.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, PARA PIHAK dengan ini sepakat untuk mengikatkan diri dalam Perjanjian ini dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

**Pasal 1
DEFINISI**

Dalam pengaturan dan pelaksanaan perjanjian ini, pengertian atas kata tertentu didefinisikan sebagai berikut:

- (1) Jaminan Kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah;
- (2) Pasien adalah seseorang yang menerima perawatan medis;
- (3) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan;
- (4) Biaya - Biaya adalah harga yang tercantum dalam Kesepakatan Perjanjian Kerjasama yang disepakati PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA;
- (5) Cairan berarti cairan desinfektan yang dipakai habis dan yang dipasok oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA sebagaimana yang ditentukan dalam Kesepakatan Perjanjian Kerjasama;
- (6) Operator Peralatan adalah perawat dan atau teknisi yang ditunjuk oleh PIHAK PERTAMA yang mempunyai kemampuan dan telah memenuhi persyaratan untuk dapat mengoperasikan peralatan sesuai dengan spesifikasi teknis yang diuraikan oleh PIHAK KEDUA;
- (7) Peralatan adalah mesin reuse dialyser merk Integra yang dipinjam pakaikan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA;

PIHAK PERTAMA	- Pat	J	J	
PIHAK KEDUA	P	R		







- (8) Tindakan adalah tindakan pencucian ulang dialyzer menggunakan cairan yang disediakan hanya oleh PIHAK KEDUA, sebagaimana yang ditentukan dalam Kesepakatan Perjanjian Kerjasama;
- (9) Force Majeure atau "Keadaan Memaksa" adalah keadaan-keadaan yang terjadi di luar kekuasaan dan kemampuan Para Pihak untuk mencegahnya, yang mengakibatkan terhentinya atau tertundanya pelaksanaan Kesepakatan Perjanjian Kerjasama ini yang apabila terjadi PARA PIHAK masing-masing melepaskan haknya untuk melakukan gugatan dan/ atau tuntutan, termasuk namun tidak terbatas pada bencana alam (gempa bumi, banjir dan lain-lain), wabah penyakit, perang, huru hara, pemberontakan, kebakaran, sabotase, pengeboman, aksi terorisme, pemogokan massal, dan/ atau pemberlakuan Peraturan atau Kebijakan Pemerintah yang baru termasuk dan tidak terbatas pada kebijakan-kebijakan di bidang moneter, yang antara lain kebijakan pemerintah untuk menaikkan harga Bahan Bakar minyak lebih dari 50% (lima puluh persen) atau terjadinya inflasi sebesar 15% (lima belas persen) atau lebih;
- (10) Lampiran adalah berkas-berkas yang terlampir dalam Kesepakatan Perjanjian Kerjasama ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan Kesepakatan Perjanjian Kerjasama ini.

**Pasal 2
PERNYATAAN**

- (1) PIHAK PERTAMA sebagai Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung bermaksud dan sepakat serta berkewajiban untuk menggunakan mesin reuse merk Integra dalam pelayanan Hemodialisa bagi Pasien BPJS Kesehatan dan Umum/ Swasta;
- (2) PIHAK KEDUA sebagai perusahaan penyedia Mesin Reuse merk Integra untuk seluruh Rumah Sakit di Indonesia;
- (3) Bahwa PIHAK PERTAMA setuju dan sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerjasama dengan PIHAK KEDUA dalam hal Pinjam Pakai Mesin Reuse dengan menggunakan sarana milik PIHAK KEDUA.

**Pasal 3
OBJEK PERJANJIAN DAN KETENTUAN HARGA**

- (1) PIHAK KEDUA bersedia menempatkan mesin Reuse sebanyak 2 (Dua) unit merk Integra dan 2 (Dua) unit Direct Thermal Printer PDC - 225 W dan PIHAK PERTAMA bersedia menerima mesin tersebut dengan status pinjam pakai;

PIHAK PERTAMA				
PIHAK KEDUA				

(2) PIHAK PERTAMA bersedia hanya akan memakai Cairan yang disuplai oleh PIHAK KEDUA dengan ketentuan sebagai berikut:

- 5 (lima) Liter Cairan reuse (1Galon) Surcleanse HD Rp. 4.250.000
- 2 (dua) Liter Cairan reuse(1Galon) Surcleanse 409+ Protein Blaster Rp. 1.825.000
- BarcodeLabelDirectThermalUk.5 x3"White Rp. 210.000/Box

Ket :

- 1 [satu] galon cairan Surcleanse HD reuse bisa digunakan 170 [Seratus Tujuh Puluh] tindakan Hemodialisa.

(3) Harga tersebut pada Pasal 3 ayat (2) di atas belum termasuk PPN 10% dan Pajak dipungut oleh PIHAK PERTAMA, sedangkan bukti SSP PPN lembar 1 & 3 (asli) serta PPH lembar 1 (asli) wajib diserahkan kepada PIHAK KEDUA;

(4) Harga tersebut pada Pasal 3 ayat (2) di atas ditetapkan berdasarkan pada Kurs US\$ 1 = Rp. 12.700,- [Satu Dollar Amerika = Dua Belas Ribu Tujuh Ratus Rupiah];

(5) PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat dan setuju bahwa apabila pada suatu waktu terjadi perubahan [kenaikan/ penurunan] nilai kurs mata uang Dollar secara terus menerus selama satu bulan melebihi 10% [sepuluh persen], maka PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat dan setuju untuk melakukan peninjauan kembali penetapan harga yang terdapat dalam Pasal 3 ayat 2 Perjanjian ini secara musyawarah dan mufakat.

**Pasal 4
PENYERAHAN BARANG**

(1) PIHAK KEDUA menjamin pemesanan untuk cairan mesin reuse oleh PIHAK PERTAMA akan diserahkan selambat- lambatnnya dalam jangka waktu 14 (Empat Belas) hari kerja setelah Surat Pesanan diterima oleh PIHAK KEDUA sesuai dengan Time Table (Lampiran III);

(2) Penyerahan unit Mesin Reuse bersamaan dengan pembelian Surcleanse HD dan Surcleanse 409+ yang akan dilakukan 2 (dua) minggu setelah Kesepakatan Perjanjian Kerjasama ini ditanda- tangani oleh PARA PIHAK;

**Pasal 5
JANGKA WAKTU PERJANJIAN**

(1) Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung mulai tanggal 17- 12-2020 sampai dengan tanggal 16-12-2023;

PIHAK PERTAMA	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	
PIHAK KEDUA	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	

- (2) Apabila menjelang akhir periode perjanjian PARA PIHAK telah menyampaikan maksudnya untuk memperpanjang Perjanjian Kerjasama ini namun tidak ada pemberitahuan atau keberatan dari PARA PIHAK dan oleh karena satu dan lain hal Perpanjangan Perjanjian Kerjasama baru dimaksud belum ditandatangani sampai pada akhir masa perjanjian ini, maka PARA PIHAK sepakat secara otomatis memperpanjang Perjanjian Kerjasama ini sampai Perpanjangan Perjanjian Kerjasama baru ditandatangani atau maksimal sampai dengan 3 (tiga) bulan terhitung dari masa akhir sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Kerjasama ini;
- (3) Dalam masa Perpanjangan Perjanjian Kerjasama sementara sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 5 ayat 2 diatas, PIHAK PERTAMA tetap berkewajiban untuk membayar kepada PIHAK KEDUA dengan harga sesuai yang dicantumkan dalam tagihan yang didasarkan pada order PIHAK PERTAMA.

**Pasal 6
PEMBAYARAN**

- (1) PARA PIHAK setuju dan sepakat bahwa PIHAK PERTAMA akan melakukan pembayaran kepada PIHAK KEDUA atas setiap pengambilan cairan yang dibeli PIHAK PERTAMA dari PIHAK KEDUA;
- (2) Biaya - biaya sebagaimana tertulis dalam Perjanjian Kerjasama ini tidak bersifat tetap dan dapat berubah. PIHAK KEDUA berhak untuk melakukan peninjauan kembali terhadap biaya - biaya yang tercantum pada Perjanjian Kerjasama ini setiap tahunnya;
- (3) PIHAK PERTAMA akan melakukan pembayaran kepada PIHAK KEDUA menurut masing - masing faktur pembayaran yang diterbitkan oleh PIHAK KEDUA dalam jangka waktu paling lambat 30 (Tiga Puluh) hari setelah barang diterima dengan baik, kepada PIHAK PERTAMA;
- (4) Seluruh biaya - biaya akan dibayarkan PIHAK PERTAMA dalam mata uang Indonesia Rupiah yang dikirim ke rekening Bank yang telah ditentukan PIHAK KEDUA, yaitu pada Bank Jateng Cab. Semarang No. Rekening 102 102 6510 a/n PT SinarRoda Utama;
- (5) Apabila terjadi keterlambatan pelunasan pembayaran yang dilakukan oleh PIHAK PERTAMA seperti pada Pasal 6 ayat 3 maka PIHAK PERTAMA akan dikenakan denda sebesar 1^{0/0} (satu permil) untuk setiap hari keterlambatannya dan dengan maksimal 5% (lima persen);
- (6) Bahwa apabila sampai dengan 60 (enam puluh) hari atau 2 (dua) bulan berturut-turut PIHAK PERTAMA tidak melakukan kewajiban pembayarannya kepada PIHAK KEDUA, maka PIHAK KEDUA berhak menghentikan pasokan atau suplai barang kepada PIHAK PERTAMA sampai dengan PIHAK PERTAMA melunasi kewajibannya kepada PIHAK KEDUA;

PIHAK PERTAMA				
PIHAK KEDUA				

- (7) Terkait dengan kewajiban pembayaran sebagaimana dimaksud pada angka 3 di atas, wajib dilakukan tepat waktu oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA meskipun terjadi hambatan pembayaran dari PIHAK KETIGA kepada PIHAK PERTAMA termasuk namun tidak terbatas pada asuransi, BPJS, ataupun lembaga pembiayaan lainnya yang bekerja sama dengan PIHAK PERTAMA.

Pasal 7

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

(1) Hak PIHAK PERTAMA:

- a. Menerima barang-barang yang dipesan, dijamin baru, lengkap dan baik serta sesuai dengan kondisi jenis, mutu, sifat dan jumlah yang dipesan;
- b. Mendapatkan pemasangan Mesin Reuse sehingga mesin reuse dalam keadaan siap pakai;
- c. Mendapatkan sediaan cairan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK;
- d. Mendapatkan barang pengganti yang setara dan bisa digunakan dari PIHAK KEDUA apabila terjadi kekosongan barang sehingga pelayanan Mesin Reuse PIHAK PERTAMA tetap dapat berjalan sebagaimana mestinya;
- e. Mendapatkan service maintenance maupun kalibrasi Mesin Reuse minimal 6 (enam) bulan sekali dari PIHAK KEDUA;
- f. Menerima teknisi untuk perbaikan dari PIHAK KEDUA selambat-lambatnya 2 (dua) hari atau 2 x 24 jam sejak tanggal pemberitahuan secara tertulis dari PIHAK PERTAMA apabila terjadi kerusakan pada peralatan;
- g. Mendapatkan pelatihan untuk mengoperasikan peralatan dan sekurang-kurangnya setiap 1 (satu) tahun sekali akan mendapatkan pelatihan tentang teknis membersihkan dan atau reuse peralatan.

(2) Kewajiban PIHAK PERTAMA:







- a. Menggunakan Mesin Reuse Merk Integra tersebut sesuai dengan instruksi dari pabrik (Manual Book) serta menjamin keamanannya selama ditempatkan di Rumah Sakit;
- b. Menyediakan semua sarana dan prasarana untuk pelaksanaan operasional mesin reuse, antara lain sebagai berikut:
 1. Menyediakan listrik yang stabil (bila diperlukan dipasang stabilizer/UPS)
 2. Menyediakan sumber air bersih sesuai dengan standard AAMI
 3. Melakukan pemeliharaan harian mesin sesuai dengan Instruksi Manual (Lampiran I & II)
 4. Biaya listrik, air dan pemeliharaan harian sebagaimana dalam butir (b) 1,2 dan 3 menjadi kewajiban PIHAK PERTAMA
- c. Memastikan bahwa hanya Operator Peralatan yang dinyatakan memenuhi syarat oleh PIHAK KEDUA yang di jinkan untuk mengoperasikan peralatan, berdasarkan spesifikasi-spesifikasi yang diuraikan oleh PIHAK KEDUA;

PIHAK PERTAMA				
PIHAK KEDUA				

- d. PIHAK PERTAMA dalam hal ini wajib menggunakan Cairan Reuse Peracetic Acid untuk setiap pencucian Hollow Fiber di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung dengan target 4 (empat) galon setiap bulan;
- e. Menyediakan Peracetic Acid untuk Desinfektan Mesin Reuse yang dibeli dari PIHAK KEDUA;
- f. Menjamin untuk tidak menjual, mengalihkan, meminjamkan, atau memindah tangankan Mesin Reuse kepada PIHAK KETIGA tanpa seijin atau sepengetahuan dari PIHAK KEDUA;
- g. Menjamin tidak akan membongkar, memperbaiki dan atau merubah unit mesin reuse dan atau bagian dari unit mesin reuse tanpa seijin dan sepengetahuan PIHAK KEDUA, serta apabila terjadi kerusakan pada mesin reuse maka PIHAK PERTAMA tidak diperbolehkan menggunakan teknisi dari PIHAK KETIGA untuk memperbaiki mesin reuse dimaksud selain teknisi yang disediakan atau ditunjuk oleh PIHAK KEDUA;
- h. Apabila terjadi kerusakan Mesin Reuse sebagai akibat kelalaian petugas operator PIHAK PERTAMA atau kesalahan dalam pengoperasian yang tidak sesuai dengan Instruksi Manual, maka segala biaya perbaikan dan penggantian yang timbul akan dibebankan kepada PIHAK PERTAMA;
- i. Menjamin dan membebaskan PIHAK KEDUA dari segala tuntutan dan atau gugatan dari Pihak Lain tersebut apabila terjadi kerusakan Mesin Reuse yang disebabkan oleh kelalaian PIHAK PERTAMA;
- j. Memelihara mesin reuse dalam kondisi baik dan bertanggungjawab atas segala kerusakan mesin reuse yang mungkin terjadi baik secara langsung maupun tidak langsung yang diakibatkan karena kecerobohan penggunaan oleh petugas bukan Operator Peralatan;
- k. Bersedia untuk mengembalikan seluruh mesin dalam kondisi baik, yang dipinjam dari PIHAK KEDUA, saat berakhirnya perjanjian dan atau terjadinya pembatalan / peng-akhiran perjanjian. Dalam hal ini PIHAK PERTAMA, memberikan kuasa kepada PIHAK KEDUA, untuk memasuki ruangan yang berisikan mesin-mesin milik PIHAK KEDUA, dengan tujuan mengambil, membongkar, mengeluarkan dan atau melakukan tindakan lainnya yang dianggap perlu untuk mengambil kembali mesin-mesin tersebut.

(3) Hak PIHAK KEDUA:

- a. Mendapatkan semua sarana dan prasarana untuk pelaksanaan operasional Mesin Reuse antara lain sebagai berikut:
 1. Mendapatkan listrik yang stabil (bila diperlukan dipasang stabilizer/UPS);
 2. Mendapatkan sumber air bersih sesuai dengan standard AAMI;
 3. Mendapatkan pemeliharaan harian Mesin Reuse sesuai dengan Instruksi Manual (Lampiran I dan II);

PIHAK PERTAMA				
PIHAK KEDUA				

- b. Mengetahui bahwa hanya operator peralatan yang dinyatakan memenuhi syarat oleh PIHAK KEDUA;
 - c. Mendapatkan sediaan Peracetic Acid untuk Desinfektan Mesin Reuse;
 - d. Mendapatkan biaya perbaikan dan penggantian yang timbul dari PIHAK PERTAMA sebagai akibat kelalaian petugas operator PIHAK PERTAMA;
 - e. Mendapatkan jaminan dan pembebasan dari segala tuntutan apabila terjadi kerusakan Mesin Reuse yang disebabkan kelalaian PIHAK PERTAMA;
- (4) Kewajiban PIHAK KEDUA:
- a. Menyerahkan barang- barang yang dipesan, dijamin baru, lengkap dan baik serta sesuai dengan kondisi jenis, mutu, sifat dan jumlah barang yang dipesan;
 - b. Melakukan pemasangan Mesin Reuse hingga dalam keadaan siap pakai;
 - c. Menyediakan cairan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak;
 - d. Mengganti barang yang setara dan bisa digunakan apabila terjadi kekosongan barang sehingga Pelayanan Mesin Reuse PIHAK PERTAMA tetap dapat berjalan sebagaimana mestinya;
 - e. Membayar segala biaya perbaikan dan penggantian yang timbul apabila terjadi kerusakan Mesin Reuse sebagai akibat kelalaian PIHAK KEDUA;
 - g. Melakukan maintenance mesin reuse yang ditempatkan di PIHAK PERTAMA dengan cara antara lain service maintenance seluruh mesin reuse minimal 6 (enam) bulan sekali;
 - h. Mengirimkan teknisi apabila terjadi kerusakan pada peralatan untuk perbaikan selambat - lambatnya 2 (dua) hari (2 x 24 jam) sejak tanggal pemberitahuan secara tertulis diterima PIHAK KEDUA dari PIHAK PERTAMA;
 - i. Memberikan pelatihan untuk mengoperasikan peralatan, dan sekurang - kurangnya setiap 1 (satu) tahun sekali akan memberikan pelatihan tentang teknis membersihkan dan atau reuse peralatan kepada staff PIHAK PERTAMA.

**Pasal 8
PEMBERITAHUAN**

- (1) Segala pemberitahuan harus dilakukan dalam bentuk tertulis dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Ditujukan secara langsung kepada alamat penerima sebagaimana dimaksud dalam ayat ini;
 - b. Diserahkan secara tidak langsung atau dikirim melalui pos, faksimili dan email;
- (2) Dalam hal kepentingan mendesak (pelayanan terganggu) maka pemberitahuan dapat dilakukan pertelepon. Dan dalam waktu 1 x 24 jam dari pemberitahuan tersebut dilengkapi dengan surat tertulis;

PIHAK PERTAMA				
PIHAK KEDUA				

Alamat dan nomor telpon, faksimili dan surat elektronik dari PARA PIHAK adalah:

PIHAK PERTAMA : Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung
 Jalan Gajah Mada No 1A Temanggung
 No.Telp : 0293-491119
 No.Fax : 0293-493423
 Contact Person : dr. Novi Andriyani
 Email :
 noviandriyani8282@gmail.com

PIHAK KEDUA : PT. SINAR RODA UTAMA
 Perkantoran Duta Merlin Blok C No.58 Jalan Gajah
 Mada No. 3 - 5, Jakarta 10130
 No. Telp : 021 - 6336622
 No.Fax : 021-6333007
 Email : ccs@sinar odautama.co.id

Pasal 9
PEMBATALAN PERJANJIAN

- (1) Bila PIHAK PERTAMA membatalkan Perjanjian Kerjasama secara sepihak sebelum berakhirnya masa perjanjian ini, maka PIHAK PERTAMA wajib membayar ganti rugi secara seketika dan langsung kepada PIHAK KEDUA sebesar hasil perhitungan PIHAK KEDUA sebagai pengganti investasi seperti Mesin Reuse oleh PIHAK KEDUA. Selain ganti rugi diatas, mesin Reuse yang KSO-nya dibatalkan tersebut, tetap menjadi milik PIHAK KEDUA. Ketentuan ini berlaku pada saat PIHAK PERTAMA menyatakan pembatalan;
- (2) Bila PIHAK KEDUA membatalkan Perjanjian Kerjasama secara sepihak sebelum berakhirnya masa perjanjian ini, maka PIHAK KEDUA harus menanggung kerugian PIHAK PERTAMA secara seketika dan langsung dengan tetap menjamin pasokan Cairan reuse sesuai pesanan atau PO PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA untuk kelancaran proses reuse di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung sampai terjalannya Perjanjian Kerjasama antara PIHAK PERTAMA dengan PIHAK yang lain dengan masa tenggang waktu maksimal 3(tiga) bulan;
- (3) Untuk mengakhiri Perjanjian ini PARA PIHAK akan mengesampingkan Pasal 1266 dan Pasal 1267 Kitab Undang - Undang Hukum Perdata. Oleh karenanya pengakhiran perjanjian ini tidak diperlakukan suatu keputusan atau penetapan dari Pengadilan Negeri.

PIHAK PERTAMA				
PIHAK KEDUA				

Pasal 10
ADDENDUM





Terkait hal - hal yang belum tertuang dalam kesepakatan perjanjian kerjasama ini atau perubahan terhadap kesepakatan perjanjian kerjasama ini akan dituangkan di dalam addendum yang menjadi satu kesatuan di dalam perjanjian ini, yang akan dibuat secara tertulis dan baru dianggap sah jika telah disepakati dan ditandatangani oleh kedua belah pihak.

Pasal 11
KEADAAN MEMAKSA/ FORCE MAJEURE

- (1) Force Majeure (keadaan memaksa) adalah kondisi yang langsung maupun tidak langsung dapat mempengaruhi pelaksanaan Perjanjian ini yang terjadi diluar kekuasaan/ kemampuan PARA PIHAKs erta tidak dapat diduga sebelumnya;
- (2) Hal - hal yang dapat digolongkan dalam keadaan Force Majeure adalah peristiwa - peristiwa yang termasuk tetapi tidak terbatas pada:
 - a) Bencana alam (gempa bumi, banjir, angin topan);
 - b) Tindakan sabotase, peperangan, huru-hara (tawuran);
 - c) Tindakan pemerintah di bidang ekonomi;
- (3) Masing - masing PIHAK yang mengalami keadaan Force Majeure wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya selambat - lambatnya 7 (tujuh) hari sejak keadaan Force Majeure dialami;
- (4) Selanjutnya kepada PIHAK yang mengalami keadaan Force Majeure tersebut, agar melengkapi dengan bukti/ surat keterangan yang sah dari Instansi Pemerintah terkait.

Pasal 12
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Bila timbul perbedaan pendapat atau perselisihan antara kedua belah pihak mengenai perjanjian ini, maka PARA PIHAK sepakat penyelesaiannya akan mengutamakan cara musyawarah;
- (2) Apabila perselisihan atau perbedaan pendapat tersebut tidak dapat diselesaikan secara musyawarah dalam periode 30 (tiga puluh) hari, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut kepada arbitrase yang mengikat berdasarkan peraturan arbitrase dari Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) dengan arbitor yang ditunjuk berdasarkan peraturan arbitrase BANI.

PIHAK PERTAMA				
PIHAK KEDUA				

Pasal 13
PENUTUP

Surat Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 3 (tiga), 2 (dua) diantaranya bermaterai cukup dan berlaku sebagai ai serta mempunyai kekuatan hukum yang sama, masing-masing mendapat 1 (satu) rangkap sedangkan 1 (satu) rangkap lainnya tanpa materai untuk keperluan administrasi.

PIHAK KEDUA
Direktur
PT. Sinar Roda Utama



dr. Dicky S Arifin DpH, MSC

PIHAK PERTAMA
Direktur



dr. Tetty Kurniawati, Sp.S, M.Kes
Pembina

NIP. 19760401 200312 2 010

PIHAK PERTAMA	-rub-	J	ti	
PIHAK KEDUA	m	R		